

BAB III

PEMBAHASAN

A. Pembuatan Organisasi Perangkat Daerah (kelembagaan)

Keleluasaan Pemerintah Daerah dalam penyusunan Organisasi Perangkat Daerahnya merupakan dampak dari adanya pelaksanaan otonomi daerah. Dengan penataan kelembagaan pada pemerintah daerah, diharapkan pemerintah daerah akan lebih dapat menyelenggarakan pemerintahan secara efektif dan efisien untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan memberikan dampak kepada masyarakat.

Dalam era persaingan yang semakin ketat, setiap organisasi harus senantiasa mengevaluasi kinerjanya, dan melakukan perbaikan agar tetap berkembang dan dapat bersaing. Sehingga perbaikan yang dilakukan harus dilaksanakan secara berkesinambungan. Konsep pengaturan penataan Organisasi Perangkat Daerah yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) tentang Organisasi Perangkat Daerah. Serta penyusunan struktur organisasi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) saat ini dilakukan berdasarkan pada kerangka regulasi (PP Nomor 41 tahun 2007) serta kebutuhan obyektif dan kondisi lingkungan strategis daerah.

Pada peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang petunjuk teknis penataan Organisasi Perangkat Daerah dalam menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dalam rangka standarisasi dan tertib penataan kelembagaan perangkat daerah sebagaimana disebutkan bahwa Perangkat Daerah ditetapkan dalam Peraturan Daerah, yang memuat nama atau nomenklatur, tugas pokok sebuah organisasi masing-masing satuan kerja perangkat daerah (skretariat daerah,

sekretariat DPRD, dinas, badan kantor, rumah sakit daerah, kecamatan, kelurahan dan lembaga lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan).

Perubahan dalam kelembagaan di Kabupaten Sleman yang telah dilakukan pada tahun 2014 sesuai yang dijelaskan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2014 tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman, dengan pertimbangan; a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik perlu dilakukan penataan kelembagaan penyelenggara pelayanan terpadu satu pintu; b. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup perlu dilakukan penataan kelembagaan Kantor Lingkungan Hidup menjadi Badan Lingkungan Hidup; c. bahwa dalam rangka optimalisasi fungsi pengoordinasian perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah perlu dilakukan penataan kelembagaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Keputusan manajemen yang menghasilkan suatu struktur organisasi yang spesifik. Dan struktur organisasi yang telah dihasilkan dalam pembentukan struktur organisasi dan tata kerja (SOTK) /kelembagaan perangkat daerah pada pokoknya mencakup Pembuatan Organisasi Perangkat Daerah (kelembagaan), yang meliputi:

1. Dasar pembentukan unit-unit organisasi perangkat daerah (division of labour/work)

Kelembagaan sebagai salah satu aspek dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan suatu hal yang mendasar untuk didesain sehingga dapat mendukung keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah. Penataan kelembagaan di Kabupaten Sleman salah satunya diwujudkan dalam pembentukan organisasi perangkat daerah dengan berdasarkan pada potensi, karakteristik wilayah, kemampuan sumberdaya, dan kebutuhan daerah, serta

peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pembentukan organisasi perangkat daerah.

Organisasi perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Sleman yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2012, dan selanjutnya disempurnakan pada Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2014 berdasarkan evaluasi dalam pokok-pokok perubahan kedua atas peraturan daerah kabupaten sleman nomor 9 tahun 2009 tentang organisasi perangkat daerah pemerintah kabupaten sleman perlu dilakukan perubahan, antara lain :

- a. Pembentukan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan sebagai penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan menjalankan amanat dalam kebijakan pelayanan publik dan reformasi birokrasi. PTSP diharapkan menjadi solusi bagi masyarakat untuk mengurus perizinan usaha pada satu tempat secara lebih mudah, cepat, dan tuntas. Pembentukan PTSP didasarkan ketentuan Pasal 15 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan UU Nomor 25 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah. Pembentukan lembaga ini mempengaruhi struktur organisasi dan tata kerja (SOTK) organisasi perangkat daerah lainnya, sehingga beberapa organisasi perangkat daerah dilakukan perubahan baik penambahan maupun penyederhanaan demi keterpaduan dan peningkatan pelayanan publik, antara lain, Kantor Pelayanan Perizinan, Dinas Pengendalian Pertanahan Daerah, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan, serta Kantor Penanaman, Penguatan, dan Penyertaan Modal. Dengan

dibentuknya lembaga tersebut, maka fungsi pelayanan dan penandatanganan izin dilaksanakan oleh BPMP2, sementara fungsi penyiapan rumusan kebijakan dan fungsi pengendalian izin tetap berada pada OPD teknis pengampu perizinan. Pembentukan BPMP2 akan mempengaruhi Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) OPD lain sehingga beberapa OPD dilakukan perubahan baik penambahan maupun penyederhanaan demi keterpaduan dan peningkatan pelayanan publik. (Wawancara Kasubag Kelembagaan bagian Organisasi Setda Kab.Sleman (Diolah))

- b. Pembentukan Badan Lingkungan Hidup dengan menggabungkan Kantor Lingkungan Hidup dan Bidang Kebersihan dan Pertamanan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan. Pembentukan lembaga ini didasarkan pertimbangan bahwa wilayah Kabupaten Sleman sebagian besar merupakan daerah kawasan resapan air, sehingga perlu dilakukan pengendalian lingkungan terhadap seluruh kegiatan yang ada di Kabupaten Sleman. Karena dalam pelaksanaan fungsi pelayanan kebersihan, pertamanan dan lingkungan hidup, kegiatannya sering tumpang tindih misalnya sosialisasi lingkungan/ kebersihan, pengadaan prasarana sampah. Peningkatan eselon KLH menjadi lembaga setingkat eselon II memungkinkan dibentuk Komisi Amdal yang berperan mengendalikan dan melayani kegiatan yang memerlukan analisa dampak lingkungan serta permasalahan lingkungan hidup dapat ditangani secara terpadu. KLH yang semula terdiri dari 4 (empat) seksi akan ditingkatkan menjadi 2 (dua) bidang dan dilakukan perubahan nomenklatur. Sedangkan fungsi operasional pelayanan pelayanan kebersihan dan pengangkutan sampah dibentuk UPT Pelayanan Persampahan dan Air Limbah.

(Wawancara Kasubag Kelembagaan bagian Organisasi Setda Kab.Sleman (Diolah))

Penataan struktur Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah terkait dengan dialihkannya fungsi penyaluran modal dengan pembentukan UPT Penguatan Modal sekaligus untuk memperkuat penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD). Pembentukan **UPT Unit Layanan Pengadaan di DPKAD** sekaligus menata nomenklatur dan fungsi Bidang Aset, DPKAD agar fungsinya tidak tumpang tindih dengan UPT ULP. Bidang Aset terdiri dari Seksi Perencanaan dan Distribusi Barang, Seksi Pemanfaatan dan Pemeliharaan Aset, dan Seksi Penatausahaan Aset. (Wawancara Kasubag Kelembagaan bagian Organisasi Setda Kab.Sleman (Diolah))

Penataan **Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda)** ditata dengan menggabungkan Bidang Perdesaan dan Bidang Perkotaan menjadi Bidang Fisik dan Prasarana yang terdiri dari Subbidang Tata Ruang dan Kawasan, Subbidang Sarana dan Prasarana, serta Subbidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam. Fungsi perencanaan tata ruang detail dilaksanakan di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan (DPUP).

(Wawancara Kasubag Kelembagaan bagian Organisasi Setda Kab.Sleman (Diolah))

Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah ditetapkan dengan peraturan daerah dengan berpedoman pada peraturan pemerintah. Peraturan daerah sebagaimana dimaksud mengatur mengenai susunan, kedudukan, tugas pokok organisasi perangkat daerah. Dan Rincian tugas, fungsi, dan tata kerja diatur lebih lanjut dengan peraturan gubernur/bupati/walikota. Dalam paparan oleh Kasubag kelembagaan Bagian Organisasi Setda Kab.Sleman.

“Dalam Formulasi Kebijakan ada Aturan main sebagai rujukan; peraturan perundang-undangan, PP 41 Tahun 2007, Permendagri (dalam hal ini khususnya Permendagri No 26 Tahun 2007), dan Bkpm (Badan Koordinasi Penanaman Modal)” (Wawancara, 01/08/2016)

Proses perubahan Organisasi Daerah di Kab.Sleman tidak lepas dari aturan hukum yaitu peraturan pemerintah No.41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah yang

mejadi pedoman dalam pembentukan peraturan daerah. Dalam pembentukan atau perubahan suatu Organisasi Perangkat Daerah harus melewati proses pelaksanaan kebijakan yaitu Perumusan Kebijakan Oleh Eksekutif. Perumusan kebijakan menjadi tahap awal dalam proses pelaksanaan pembentukan Organisasi Perangkat Daerah. Perumusan Kebijakan diawali dari pengumpulan materi dan pengecekan peraturan peundang-undangan yang terkait sehingga tidak ada tumpang tindih aturan hukum didalamnya serta melakukan studi referensi dan studi banding di beberapa daerah sehingga akan tahu rumusan kebijakan apa yang akan dibuat agar kebijakan tepat sasaran seperti yang dikatakan oleh Kasubag kelembagaan Bagian Organisasi Setda Kab.Sleman.

“Setelah pemilihan umum , bupati atau walikota membuat rancangan program seperti RPJP, RPJM, dan RKPD berdasarkan janji serta visi misi yang telah disampaikan pada pemilu sebagai acuan rancangan organisasi perangkat daerah baru. Selain itu adanya faktor eksternal dan internal (daerah) menjadi salah satu acuan dalam OPD”(wawancara, 01/08/2016)

Setelah diketahui bentuk lembaga yang disepakati, maka diawali dengan identifikasi Organisasi Perangkat Daerah yang dituju dengan memperhitungkan besaran atau beban melalui analisis jabatan dan beban kerja, serta mengidentifikasi payung hukum apa saja yang berimbas terhadap pembentukan Organisasi Perangkat Daerah tersebut. Kemudian dilakukan analisa oleh eksekutif terkait alternatif lembaga yang dimungkinkan untuk disusun dengan memperhatikan aspek-aspek kebutuhan, sumber daya yang dipunya, anggaran dan sarana prasarana. seperti yang dipaparkan oleh Kasubag kelembagaan Bagian Organisasi Setda Kab.Sleman.

“Dan dengan pengukur tugas, resiko, dan kelembagaannya. Maka dilihat dari segi potensi yang ada pada kabupaten,potensi SDM (man,money, material, machin, dan methode), Prasarana, dan Kebutuhan lembaga, serta Hasil setelah melakukan monitoring dan evaluasi.”(wawancara, 01/08/2016)

Langkah kedua adalah Paparan Kepada Tim Pembina. Paparan kepada tim pembina adalah tahap kedua dalam proses pembentukan organisasi perangkat daerah, tim pembina

beranggotakan Kepala Daerah dalam hal ini adalah Bupati dan Sekretaris Daerah. Paparan dilakukan didepan Tim Pembina dengan melibatkan SKPD Teknis terkiat dengan identifikasi dan pembuatan Design (*designing*) yang telah dilakukan sebelumnya. Hasil dari pemaparan tersebut berupa umpan balik (*Feedback*) atau masukan-masukan yang diberikan. Setelah itu, hasil dari pemaparan tersebut dikembalikan lagi kepada Tim Teknis untuk kemudian diperbaiki, sesuai dengan masukan-masukan yang didapat. Dan oleh Tim teknis kemudian disiapkan konsep Peraturan Daerahnya (PERDA), jika masukan-masukan tersebut sudah disetujui. Dalam paparan oleh Kasubag kelembagaan Bagian Organisasi Setda Kab.Sleman.

“Kemudian melibatkan pembina kepala Pimpinan puncak (Bupati , wakil bupati, sekda, kepala BKAD, kepala BAPEDA, Inspektorat, kepala bagian organisasi, dan bagian tata pemerintahan) yang disertai argumen. Selanjutnya Tim pembinan menentukan arah kebijakan yang akan dibahas apakah OPD tersebut sesuai atau belum. Sehingga bisa merumuskan kebijakan yang selanjutnya ke DPRD dalam rapat paripurna”.

(Wawancara,03/08/2016)

Selanjutnya pada tahapan ketiga yaitu Prosesi Di Tim Hukum. Tim Hukum memegang peranan penting dalam hal mengidentifikasi payung hukum dan tata cara perundangan (*legal drafting*) dalam konsepsi pandangan hukum. Sebelum tim hukum bekerja, tim menunggu pelimpahan berkas atau draft perundangan yang selanjutnya dikejakan dan finalisasi sesuai dengan norma hukum dan peraturan perundang-undangan dan kemudian tim hukum menyerahkan kepada DPRD untuk nota pengantar yang akan dibahas dalam rapat paripurna. Dalam paparan oleh Kasubag kelembagaan Bagian Organisasi Setda Kab.Sleman.

“Badan hukum melakukan uji publik, aspirasi masyarakat, dan masukan-masukan lainnya yang akan menjadi bahan pertimbangan dalam langkah selanjutnya”.(Wawancara, 03/08/2016)

Dan tahapan keempat yaitu Proses Di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). DPRD menjadi sektor yang mempengaruhi dalam menginisiasi perubahan dalam rapat

paripurna yang dilakukan untuk membahas perubahan Organisasi Perangkat Daerah. Pandangan-pandangan fraksi akan mempengaruhi dalam persetujuan rapat kerja DPRD bersama Bupati yang terdokumen dalam Rislah Rapat Dewan. Dalam paparan oleh Kasubag kelembagaan Bagian Organisasi Setda Kab.Sleman.

“Dengan dasar pertimbangan yang cermat biasanya politisasi mewarnai dalam pembentukan OPD ini”(Wawancara, 03/08/2016)

Tahapan kelima melakukan Fasilitasi Ke Provinsi. Fasilitasi Ke Provinsi merupakan unsur pendukung dalam melaksanakan perubahan Organisasi. Fasilitasi di Kabupaten memang harus dilakukan ke Provinsi sesuai dengan amanah peraturan pemerintah No.41 Tahun 2007 tentang pembentukan Organisasi Daerah pada pasal 39 ayat 2 menjelaskan bahwa pembinaan dan pengendalian organisasi perangkat daerah dilakukan melalui fasilitasi terhadap rancangan peraturan daerah tentang organisasi perangkat daerah yang dalam hal ini pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang telah dibahas bersama antara pemerintah daerah dan DPRD. Proses Fasilitasi dilakukan dengan cara memberikan berkas yang telah dikerjakan dan didiskusikan di DPRD untuk dicek dan disempurnakan, apakah ada kesalahan dalam pemberkasan atau ada dengan penggunaan dasar hukumnya terkait perubahan Organisasi.

Fasilitasi ke Provinsi biasanya dilakukan juga secara paralel artinya dilakukan secara informal melalui Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kab.Sleman. Setelah fasilitasi dikirimkan ke provinsi, kemudian provinsi melakukan pengecekan dan setelah itu akan dikembalikan ke Bagian Organisasi Kab.Sleman untuk diperbaiki dan baru disahkan. Dalam wawancara penulis dengan Seksi kelembagaan di Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kab.Sleman.


“Dalam fasilitasi biasanya catatan Gubernur mewarnai melalui Tim Pemerintah Provinsi (Pemprov) untuk mencermati Raperda tersebut, dan kemudian dikembalikan ke kita yang kemudian dibawa ke DPRD untuk ditetapkan” (wawancara, 03/08/2016)

Setelah melakukan fasilitasi tahapan keenam yaitu Penetapan Oleh DPRD. Penetapan Rancangan Peraturan Daerah oleh DPRD melalui Rapat Paripurna yang kemudian dikeluarkan melalui Risalah Rapat DPRD dan kemudian di undangkan.

Selanjutnya tahapan kedelapan yaitu Implementasi. Bagian akhir adalah implementasi yang merupakan pelaksanaan kebijakan setelah disahkan dan diundangkan dalam rangka mensukseskan kebijakan sesuai dengan tujuan dan sasaran kebijakan tersebut.

Dari tahapan tersebut dapat digambarkan dalam sebuah bagan Proses dan Alur Pembentukan atau perubahan Organisasi Perangkat Daerah.

Gambar 3.1 Proses dan Alur Pembentukan atau perubahan Organisasi Perangkat Daerah



Sumber: Kasubag kelembagaan bagian Organisasi Setda Kab.Sleman (diolah)

Berdasarkan data dokumen dan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan dilapangan yang berkaitan dengan proses rancangan sampai membentuk suatu peraturan daerah baru membutuhkan waktu yang cukup lama dan harus dimaksimalkan dikarenakan agar dengan dasar pertimbangan dan pencermatan yang teliti supaya dapat menguntungkan untuk semua unsur yang terlibat, termasuk masyarakat. Tahapan perumusan dalam pembentukan organisasi perangkat daerah menandakan adanya struktur komando dalam organisasi dan juga alur birokrasi yang sesuai, dikarenakan dalam pembentukan produk hukum seperti Peraturan daerah (Perda) harus banyak menggunakan tim ahli dan

persetujuan dari para pembuat kebijakan agar dapat menganalisa keuntungan dan kerugian yang diperoleh dan juga supaya dapat menekan atau menimalisir kerugian yang diperoleh dalam penerapan produk hukum tersebut.

2. Pembentukan unit-unit organisasi/ Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) berdasarkan pengelompokan urusan-urusan pemerintah daerah (*departmentalization*)

Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah harus menerapkan prinsip-prinsip organisasi, antara lain visi dan misi yang jelas, pelembagaan fungsi staf dan fungsi lini serta fungsi pendukung secara tegas, efisien dan efektifitas, juga rentang kendali dan tata kerja yang jelas. Berdasarkan Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota sebagai berikut:

a. Sekretariat Daerah.

Sekretariat daerah merupakan unsur staf. Sekretariat daerah mempunyai tugas dan kewajiban membantu bupati/ walikota dalam menyusun kebijakan dan mengoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah. Juga Sekretariat daerah dalam melaksanakan tugas dan kewajiban menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan kebijakan pemerintahan daerah; b, pengoordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga teknis daerah; c, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah; d. pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan daerah; dan e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati/walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat daerah dipimpin oleh sekretaris daerah. Sekretaris daerah berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati atau walikota.
(Wawancara Kasubag Kelembagaan bagian Organisasi Setda Kab.Sleman (Diolah))

b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah .

Sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah yang selanjutnya disebut sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD. Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Dalam melaksanakan tugas Sekretariat DPRD menyelenggarakan fungsi: a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD; b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD; c, penyelenggaraan rapat-rapat DPRD; dan d. penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

Sekretariat DPRD dipimpin oleh sekretaris dewan. Sekretaris dewan secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada bupati/walikota melalui sekretaris daerah. (Wawancara Kasubag Kelembagaan bagian Organisasi Setda Kab.Sleman (Diolah))

c. Inspektorat.

Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Inspektorat mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten/kota, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa. Inspektorat melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi: a. perencanaan program pengawasan; b. perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan; dan c. pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan.

Inspektorat dipimpin oleh inspektur. Inspektur dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada bupati/walikota dan secara teknis administratif

mendapat pembinaan dari sekretaris daerah. (Wawancara Kasubag Kelembagaan bagian Organisasi Setda Kab.Sleman (Diolah))

e. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Badan perencanaan pembangunan daerah merupakan unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan daerah. Badan perencanaan pembangunan daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan Pelaksanaan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah. Dalam melaksanakan tugasnya badan perencanaan pembangunan daerah menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan teknis perencanaan; b. pengoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan; c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah; dan d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati/walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Badan perencanaan pembangunan daerah dipimpin oleh kepala badan, Kepala badan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/ walikota melalui sekretaris daerah. (Wawancara Kasubag Kelembagaan bagian Organisasi Setda Kab.Sleman (Diolah))

e. Dinas Daerah.

Dinas daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah. Dinas daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Dinas daerah dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya; b, penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya; c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati/walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dinas daerah dipimpin oleh kepala dinas. Kepala dinas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/walikota melalui sekretaris daerah. Pada dinas daerah dapat

dibentuk unit pelaksana teknis dinas untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan. (Wawancara Kasubag Kelembagaan bagian Organisasi Setda Kab.Sleman (Diolah))

f. Lembaga Teknis Daerah.

Lembaga teknis daerah merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah. Lembaga teknis daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik. Dalam melaksanakan tugasnya lembaga teknis daerah menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya; b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya; c. prsmbinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati/walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Lembaga teknis daerah dapat berbentuk badan, kantor, dan rumah sakit. Lembaga teknis daerah yang berbentuk badan dipimpin oleh kepala badan, yang berbentuk kantor dipimpin oleh kepala kantor, dan yang berbentuk rumah sakit dipimpin oleh direktur. Kepala dan direktur berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/ walikota melalui sekretaris daerah. Pada lembaga teknis daerah yang berbentuk badan dapat dibentuk unit pelaksana teknis tertentu untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan. (Wawancara Kasubag Kelembagaan bagian Organisasi Setda Kab.Sleman (Diolah))

g. Rumah sakit.

Rumah sakit dapat berbentuk rumah sakit umum daerah dan rumah sakit khusus daerah. Rumah sakit umum daerah terdiri dari 4 (empat) kelas: a, rumah sakit umum daerah kelas A; b. rumah sakit umum daerah kelas B; c. rumah sakit umum daerah kelas C; dan d. rumah sakit umum daerah kelas D. Sedangkan rumah sakit khusus daerah terdiri dari 2 (dua) kelas yaitu: a. rumah sakit khusus daerah kelas A; dan b. rumah sakit khusus daerah kelas B. Penetapan kriteria klasifikasi rumah sakit umum daerah dan rumah sakit khusus daerah dilakukan oleh Menteri Kesehatan setelah berkoordinasi tertulis dengan Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara. (Wawancara Kasubag Kelembagaan bagian Organisasi Setda Kab.Sleman (Diolah))

h. Kecamatan.

Kecamatan merupakan wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten dan daerah kota. Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati/walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Camat juga menyelenggarakan tugas umum pemerintahan meliputi: a, mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat; b. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum; c. mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan; d. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; e . mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan; f. membina penyelenggaraan pemerintahan desa atau kelurahan; dan g.melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.

Pelimpahan sebagian kewenangan bupati/walikota ditetapkan dengan peraturan bupati/walikota. Kecamatan dipimpin oleh camat. Camat berkedudukan di bawah dan

bertanggung jawab kepada bupati/walikota melalui sekretaris daerah. Pedoman organisasi kecamatan ditetapkan dalam peraturan Menteri setelah mendapat pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara. (Wawancara Kasubag Kelembagaan bagian Organisasi Setda Kab.Sleman (Diolah))

i. Kelurahan.

Kelurahan merupakan wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kabupaten/kota dalam wilayah kecamatan. Kelurahan dipimpin oleh lurah. Lurah berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/walikota melalui camat. Pembentukan, kedudukan, tugas, susunan organisasi dan tata kerja kelurahan diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (Wawancara Kasubag Kelembagaan bagian Organisasi Setda Kab.Sleman (Diolah))

Dalam Raperda No 8 tahun 2014 pokok-pokok perubahan kedua atas peraturan daerah Kabupaten Sleman nomor 9 tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah pemerintah Kabupaten Sleman. Pembentukan BPMP2 akan mengakibatkan perubahan SOTK organisasi perangkat daerah lain antara lain pada Kantor Pelayanan Perizinan (KPP) diintegrasikan seluruhnya dalam BPMP2, diwadahi dalam Bidang Pendaftaran, Informasi, dan Pengaduan Perizinan. Dinas Pengendalian Pertanahan Daerah (DPPD), Bidang Perizinan Pertanahan diintegrasikan menjadi Bidang Perizinan Pertanahan pada DP3M, sedangkan Bidang Tata Guna Tanah (2 seksi) dan Bidang Pengawasan Pemanfaatan Pertanahan (3 seksi) disederhanakan menjadi Kantor Pengendalian Pertanahan Daerah (KPPD) yang terdiri 3 seksi (Seksi Informasi dan Pemetaan; Seksi Pengawasan Pemanfaatan Tanah; dan Seksi Pengawasan Pemanfaatan Tanah Kas Desa). Seksi Informasi dan Pemetaan dibentuk untuk mengoptimalkan fungsi pemetaan, penyediaan data dan informasi penggunaan tanah dari aspek formal (sawah, pekarangan); pemanfaatan (pertanian; non pertanian); perizinan (sudah

berizin; belum berizin); dan bukti kepemilikan (bersertifikat; non bersertifikat). Seksi Penanganan Masalah Pertanahan dilebur dalam kedua seksi yang lain karena kegiatan Seksi Penanganan Masalah Pertanahan dalam realitasnya beban tugasnya tidak terlalu besar sehingga fungsinya digabung dan dilaksanakan oleh Seksi Pengawasan Pemanfaatan Tanah dan Seksi Pemanfaatan Tanah Kas Desa. (Wawancara Kasubag Kelembagaan bagian Organisasi Setda Kab.Sleman (Diolah)).

Dalam wawancara penulis dengan Seksi kelembagaan di Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kab.Sleman.

“Dalam prinsip-prinsip organisasi, kondisi Kabupaten Sleman harus diperhatikan dan menjadi dasar pertimbangan dalam pengambilan kebijakan. Dari segi pelayanan dan pengawasan yang harus diperbaiki dan dikembangkan agar dapat memberikan pelayanan yang prima, maka harus diterapkan pelayanan perizinan satu pintu”.(Wawancara, 09/08/2016)

Pada prinsipnya, Kantor Pengendalian Pertanahan Daerah melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pelanggaran pengalihan penggunaan tanah dari pertanian ke non pertanian termasuk yang sudah berupa bangunan tetapi diharapkan tidak tumpang tindih dengan fungsi pengawasan yang dilaksanakan DPUP atas IMB yang diterbitkan BPMP2. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan (DPUP), Bidang Penataan Bangunan pada Seksi Tata Bangunan dan Lingkungan dan Seksi Perizinan Bangunan diintegrasikan menjadi Bidang Perizinan Bangunan pada BPMP2, dengan perubahan menjadi Seksi Rencana Tata Bangunan dan Seksi IMB. Sedangkan Bidang Penataan Bangunan, pada Seksi Pengendalian Bangunan tetap dan ditambah Seksi Usaha Jasa Konstruksi dan Seksi Tata Ruang Rinci. Seksi Tata Ruang Rinci melaksanakan fungsi penyusunan kebijakan teknis tata ruang (Rencana Detail Tata Ruang, dan tata bangunan). Sedangkan Seksi Usaha Jasa Konstruksi menyelenggarakan fungsi perumusan kebijakan, pelayanan, pembinaan, pemberdayaan, dan pengawasan jasa konstruksi di Kabupaten Sleman.

“Dalam penataan organisasi akan memberikan efek kepada SKPD lainnya yang selanjutnya dilakukan fungsi penggabungan dan pengerucutan SKPD dengan

pertimbangan dalam realitasnya beban tugasnya sehingga fungsinya digabungkan atau dikerucutkan dan dilaksanakan sesuai dengan kondisi real dilapangannya.” (Wawancara, 09/08/2016)

Penataan lembaga ini sekaligus mengoptimalkan satuan organisasi lain yaitu:

- 1) Bidang Permukiman diubah menjadi Bidang Cipta Karya, disesuaikan dengan nomenklatur lembaga di tingkat pemerintah provinsi/pusat guna mempertegas dan mempermudah koordinasi.
- 2) Bidang Kebersihan dan Pertamanan dialihkan dan dijadikan satu dengan Badan Lingkungan Hidup.
- 3) Bidang Perumahan dirampingkan dari 3 seksi menjadi 2 seksi karena beban tugasnya tidak terlalu besar.

Kantor Penanaman, Penguatan, dan Penyertaan Modal (KP3M), pada Seksi Pengembangan Penanaman Modal dan Seksi Pemasaran Penanaman Modal diintegrasikan dalam BPMP2 menjadi Bidang Penanaman Modal. Sedangkan fungsi pada Seksi Penyaluran Modal dialihkan ke Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) menjadi UPT Penguatan Modal sekaligus untuk memperkuat sebagai unit kerja yang mandiri menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan - Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD). BPMP2 didesain menjadi lembaga yang memperoleh kewenangan menerima berkas, mengkaji, memproses, dan menandatangani 6 (enam) jenis izin utama dalam kerangka mengoptimalkan investasi daerah yaitu perizinan bidang pertanahan, bidang ke-PU-an, bidang perindustrian, bidang perdagangan, bidang penanaman modal, dan bidang kepariwisataan, dan menyelenggarakan urusan penanaman modal. Proses pengolahan izin tidak memerlukan rekomendasi dari kepala OPD teknis, namun dilaksanakan oleh personil BPMP2 dan melibatkan personil yang ditunjuk oleh kepala OPD teknis perizinan sebagai anggota tim pelayanan perizinan.

Berdasarkan data dokumen dan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan dilapangan yang berkaitan dengan Pembentukan unit-unit organisasi/ Satuan

Kerja Perangkat Daerah (SKPD) berdasarkan pengelompokan urusan-urusan pemerintah daerah yang mencakup kedudukan, tugas, dan fungsi perangkat daerah Kabupaten Sleman. Pemerintah daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah. Setiap SKPD mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Setiap perumusan kebijakan teknis harus disesuaikan dengan lingkup tugasnya, serta dalam upaya penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum, pembinaan dan pelaksanaan tugas serta pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati juga harus sesuai dengan lingkup tugasnya agar tidak terjadinya tumpang tindih dalam menjalankan fungsi antara SKPD satu dengan yang lainnya.

Pada pelimpahan wewenang yang menjadi suatu alur koordinasi dalam birokrasi pemerintahan, menandakan adanya sikap loyalitas pada kedudukan bawahan ke atasan sehingga dapat melengkapi dan membantu proses penyelenggaraan pelaksanaan pemerintahan daerah, juga dengan adanya fungsi sekretariat yang membantu menyediakan serta mengoordinasikan SKPD dan tenaga ahli membuat Kabupaten Sleman dapat berkembang menjadi salah satu Kabupaten dengan pelayanan yang baik dan mampu bersaing dengan kabupaten lainnya.

3. Susunan organisasi dalam setiap SKPD (*span of control/size of departmentalization*)

Berdasarkan Raperda Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman, maka dibentuk :

- a. Sekretariat Daerah;
- b. Sekretariat DPRD;
- c. 13 (tiga belas) Dinas terdiri dari :
 1. Dinas Kesehatan;
 2. Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga;
 3. Dinas Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan;
 4. Dinas Tenaga Kerja dan Sosial;
 5. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 6. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan;
 7. Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika;
 8. Dinas Sumber Daya Air, Energi, dan Mineral;
 9. Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi;
 10. Dinas Pasar;
 11. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
 12. Dinas Pendapatan Daerah; dan
 13. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- d. 9 (delapan) Lembaga Teknis Daerah terdiri dari :
 1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 2. Badan Kepegawaian Daerah;
 3. Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat, dan Pemberdayaan Perempuan;
 4. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan ;

5. Badan Lingkungan Hidup;
 6. Kantor Pengendalian Pertanahan Daerah;
 7. Kantor Perpustakaan Daerah;
 8. Kantor Arsip Daerah;
 9. Kantor Kesatuan Bangsa;
- e. Inspektorat Kabupaten;
- f. Rumah Sakit Umum Daerah Sleman;
- g. Rumah Sakit Umum Daerah Prambanan;
- h. 3 (tiga) Lembaga Lain terdiri dari ;
1. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 2. Satuan Polisi Pamong Praja; dan
 3. Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. 17 (tujuh belas) Kecamatan yang terdiri dari:
1. Kecamatan Gamping;
 2. Kecamatan Godean;
 3. Kecamatan Moyudan;
 4. Kecamatan Minggir;
 5. Kecamatan Seyegan;
 6. Kecamatan Mlati;
 7. Kecamatan Depok;
 8. Kecamatan Berbah;
 9. Kecamatan Prambanan;
 10. Kecamatan Kalasan;
 11. Kecamatan Ngemplak;
 12. Kecamatan Ngaglik;

13. Kecamatan Sleman;
14. Kecamatan Tempel;
15. Kecamatan Turi;
16. Kecamatan Pakem; dan
17. Kecamatan Cangkringan

Maka apabila dijumlahkan jumlah keseluruhan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman memiliki 13 (tiga belas) Dinas, ditambah 6 (enam) Badan, 4 (Kantor), 2 (Dua) RSUD, 1 (satu) Inspektorat, 2 (dua) Ka TU SMK dan SLTP/SMA berjumlah 46 SKPD Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sleman.

Dengan jumlah eselon jabatan berdasarkan hasil penataan kelembagaan adalah :

Tabel 3.1 Jumlah Eselon Jabatan

NO	ESSELON OPD	SEBELUM PENATAAN	SESUDAH PENATAAN
1.	II a	1	1
2.	II b	30	31
3.	III a	58	57
4.	III b	91	95
5.	IV a	468	467

6.	IV b	120	121
7.	V a	71	71
	Jumlah	839	843

Sumber : Bagian Organisasi Setda Sleman (Diolah)

Susunan Organisasi perangkat Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari; Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD. Sekretariat daerah terdiri dari asisten, masing- masing asisten terdiri dari paling banyak 4 (empat) bagian, dan masing-masing bagian terdiri dari paling banyak 3 (tiga) subbagian. Sedangkan Sekretariat DPRD terdiri dari paling banyak 4 (empat) bagian, dan masing-masing bagian terdiri dari 3 (tiga) subbagian. Dinas Daerah . Dinas terdiri dari 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 4 (empat) bidang, sekretariat terdiri dari 3 (tiga) subbagian, dan masing-masing bidang terdiri dari paling banyak 3 (tiga) seksi. Dan unit pelaksana teknis pada dinas terdiri dari 1 (satu) subbagian tata usaha dan kelompok jabatan fungsional. Lembaga Teknis Daerah. Inspektorat terdiri dari 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 4 (empat) inspektur pembantu, sekretariat terdiri dari 3 (tiga) subbagian, serta kelompok jabatan fungsional. Badan terdiri dari 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 4 (empat) bidang, sekretariat terdiri dari 3 (tiga) subbagian, dan masing-masing bidang terdiri dari 2 (dua) subbidang atau kelompok jabatan fungsional. Untuk kantor terdiri dari 1 (satu) subbagian tata usaha dan paling banyak 3 (tiga) seksi.

Sedangkan unit pelaksana teknis pada badan, terdiri dari 1 (satu) subbagian tata usaha dan kelompok jabatan fungsional. Untuk rumah sakit umum daerah kelas A terdiri dari paling banyak 4 (empat) wakil direktur dan masing-masing wakil direktur terdiri dari paling banyak 3 (tiga) bagian/ bidang, masing-masing bidang membawahkan kelompok jabatan fungsional dan atau terdiri dari 2 (dua) seksi. Pada wakil direktur yang membidangi administrasi umum terdiri dari paling banyak 4 (empat) bagian dan bagian terdiri dari paling banyak 3 (tiga) subbagian. Rumah sakit umum daerah kelas B terdiri dari paling banyak 3 (tiga) wakil

direktur, dan masing- masing wakil direktur terdiri dari paling banyak 3 (tiga) bagian/ bidang, masing-masing bagian terdiri dari paling banyak 3 (tiga) subbagian dan masing-masing bidang membawahkan kelompok jabatan fungsional atau terdiri dari paling banyak 2 (dua) seksi.

Rumah sakit umum daerah kelas C terdiri dari 1 (satu) bagian dan paling banyak 3 (tiga) bidang, bagian terdiri dari paling banyak 3 (tiga) subbagian dan masing-masing bidang membawahkan kelompok jabatan fungsional atau terdiri dari paling banyak 2 (dua) seksi. Rumah sakit umum daerah kelas D terdiri dari 1 (satu) subbagian tata usaha dan 2 (dua) seksi. Rumah sakit khusus daerah kelas A terdiri dari 2 (dua) wakil direktur, masing-masing wakil direktur terdiri dari paling banyak 3 [tiga] bagianj bidang, masing-masing bagian terdiri dari 2 (dua) subbagian, dan masing-masing bidang membawahkan kelompok jabatan fungsional atau terdiri dari 2 (dua) seksi. Rumah sakit khusus daerah kelas B terdiri dari 1 (satu) subbagian tata usaha dan paling banyak 3 (tiga) seksi.

Kecamatan dan Kelurahan. Kecamatan terdiri dari 1 (satu) sekretariat, paling banyak 5 (lima) seksi, dan sekretariat membawahkan paling banyak 3 (tiga) subbagian. Kelurahan terdiri dari 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 4 (empat) seksi. Jumlah bidang pada dinas dan badan yang melaksanakan beberapa bidang urusan pemerintahan paling banyak 7 (tujuh) bidang.

Pada paparan oleh Kasubag kelembagaan Bagian Organisasi Setda Kab.Sleman dikatakan;

“Pada susunan Organisasi Perangkat Daerah Sleman mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 Organisasi Perangkat Daerah. Penyusunan organisasi yang dilakukan lembaga Pemerintah Daerah harus memperhatikan dan menyesuaikan dengan tugas, wewenang, jalur koordinasi , fungsi SKPD yang akan disusundan selanjutnya akan didiundangkan lebih lanjut dalam Peraturan Bupati (Perbup). (Wawancara,09/08/2016)

Sehingga dalam susunan Organisasi Perangkat Daerah Sleman mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 Organisasi Perangkat Daerah. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sleman (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2009 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2011 Nomor 1 Seri D); dan atas perubahan kedua Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2014 maka dapat dilihat dalam tabel perbandingan perubahan nomenklatur sebagai berikut:

Tabel 3.2

Pebandingan Perda pada perubahan nomenklatur OPD

No	OPD (Perda 9 Tahun 2009)	OPD (Perda 12 Tahun 2011)	OPD (Perda 8 Tahun 2014)
1	Sekretariat Daerah Staf Ahli	Sekretariat Daerah Staf Ahli	Sekretariat Daerah Staf Ahli
2	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
3	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
4	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
5	Dinas Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan	Dinas Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan	Dinas Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan
6	Dinas Tenaga Kerja dan Sosial	Dinas Tenaga Kerja dan Sosial	Dinas Tenaga Kerja dan Sosial
7	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
8	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan
9	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
10	Dinas Sumber Daya Air, Energi, dan Mineral	Dinas Sumber Daya Air, Energi, dan Mineral	Dinas Sumber Daya Air, Energi, dan Mineral
11	Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi	Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi	Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi
12	Dinas Pasar	Dinas Pasar	Dinas Pasar
13	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
14	Dinas Pengendalian Pertanahan Daerah	Dinas Pengendalian Pertanahan Daerah	Kantor Pengendalian Pertanahan Daerah
15	Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah	Dinas Pendapatan Daerah	Dinas Pendapatan Daerah
		Dinas Pengelolaan Kekayaan dan Aset Daerah	Dinas Pengelolaan Kekayaan dan Aset Daerah

16	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
17	Badan Kepegawaian Daerah	Badan Kepegawaian Daerah	Badan Kepegawaian Daerah
18	Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat, dan Pemberdayaan Perempuan	Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat, dan Pemberdayaan Perempuan
19	Badan Kesatuan Bangsa, Perlindungan Masyarakat, dan Penanggulangan Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Kantor Kesatuan Bangsa	Kantor Kesatuan Bangsa
20	Inspektorat Kabupaten	Inspektorat Kabupaten	Inspektorat Kabupaten
21	Rumah Sakit Umum Daerah Sleman	Rumah Sakit Umum Daerah Sleman	Rumah Sakit Umum Daerah Sleman
22	Rumah Sakit Umum Daerah Prambanan	Rumah Sakit Umum Daerah Prambanan	Rumah Sakit Umum Daerah Prambanan
23	Kantor Lingkungan Hidup	Kantor Lingkungan Hidup	Badan Lingkungan Hidup
24	Kantor Penanaman, Penguatan, dan Penyertaan Modal	Kantor Penanaman, Penguatan, dan Penyertaan Modal	
25	Kantor Pelayanan Perizinan	Kantor Pelayanan Perizinan	Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu
26	Kantor Perpustakaan Daerah	Kantor Perpustakaan Daerah	Kantor Perpustakaan Daerah
27	Kantor Arsip Daerah	Kantor Arsip Daerah	Kantor Arsip Daerah
28	Satuan Polisi Pamong Praja	Satuan Polisi Pamong Praja	Satuan Polisi Pamong Praja
29	Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia	Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia	Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia
30	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan
	<i>UPT Dinas/Badan</i>	<i>UPT Dinas/Badan</i>	<i>UPT Dinas/Badan</i>
	<i>Ka TU SMK</i>	<i>Ka TU SMK</i>	<i>Ka TU SMK</i>
	<i>Ka TU SLTP SMA</i>	<i>Ka TU SLTP SMA</i>	<i>Ka TU SLTP SMA</i>

Sumber : *Bagian Organisasi Setda Sleman (Diolah)*

Dalam wawancara penulis dikatakan oleh Kasubag kelembagaan Bagian Organisasi Setda Kab.Sleman bahwa;

“Proses penataan kelembagaan pemerintah Kab.Sleman dalam pembentukan regulasinya melalui tahapan-tahapan seperti kajian-kajian aturan yang ada, dan harus diwadahi dalam suatu lembaga beserta rumusan tugas dan fungsinya. Artinya urusan tersebut dimasukan kedalam tugas dan fungsi apa yang harus dilakukan dan wadahnya seperti apa.”(Wawancara, 09/08/2016)

Otonomi daerah tentu saja memberikan kebebasan kepada setiap daerah untuk mengatur rumah tangga daerahnya sendiri. Sehingga membuka ide kreativitas dan optimalisasi daerah. Langkah yang harus diperhatikan adalah dampak kepada persepsi yang keliru pada otonomi daerah itu sendiri, berupa pembengkakan struktur organisasi pemerintah daerah. Dengan penataan struktur yang baik maka akan terwujudkanla prinsip miskin struktur kaya fungsi. Dalam wawancara penulis dikatakan oleh Kasubag kelembagaan Bagian Organisasi Setda Kab.Sleman.

“Dalam penyusunan struktur harus menganalisis beberapa indikator. Pada dasarnya, struktur merupakan peta alur kerja dalam organisasi. Dan besaran kebutuhan menjadi salah satu indikator penyusunan struktur organisasi. kemudian dilakukan menentukan bentuk kelembagaan yang fleksibelitas, efektivitas,efisiensi, dan proporsionalitas guna menjadi keorganisasian yang modern.”(Wawancara, 09/08/2016)

Berdasarkan data dokumentasi dan wawancara dapat disimpulkan pelaksanaan dilapangan yang berkaitan dalam perubahan Susunan organisasi dalam setiap SKPD di Kabupaten Sleman, setelah melalui proses tahapan dan inventarisasi urusan suatu lembaga dengan rumusan tugas dan fungsinya maka kemudian dirumuskan kedalam naskah akademik, dari naskah akademik yang telah dirumuskan baru disusunlah struktur organisasinya.

Berkaitan dengan Penyusunan regulasi yang perlu juga ada perannya masyarakat dalam memberikan saran dan sebagai pemberi informasi kepada pemerintah. Karena tanpa pemberian informasi pemerintah akan sulit kesulitan dalam pembentukan regulasi. Informasi itu juga bisa berupa kebutuhan masyarakat. Dengan begitu pembentukan regulasi berdasarkan informasi atau masukan masyarakat maka akan terbentuk regulasi atau

kebijakan yang efektif dan efisien untuk masyarakat. Kaitannya dengan mengetahui kebutuhan masyarakat maka akan terbentuk lembaga yang diinginkan atau dibutuhkan masyarakat dalam kenyataan yang ada dilapangan diharapkan dapat terbentuk lembaga yang diinginkan atau dibutuhkan masyarakat guna memberikan pelayanan yan maksimal. Selain itu juga untuk mengaplikasikan proses demokrasi dalam pembentukan dan penyusunan kebijakan.

4. Pelimpahan kewenangan (*delegation of authority*)

Dalam menjalankan roda pemerintahan, pemerintah dalam membuat produk hukum harus memperhatikan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, dewasa ini pemerintah harus berpegangan pada undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan perundang-undangan, Lembaran Negara Republik Indonesia tahn 2011 Nomor 82 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234. Berdasarkan pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, disebutkan bahwa jenis peraturan perundang-undangan selain dalam ketentuan ini, antara lain peraturan yang ditetapkan oleh MPR, DPR, DPD, MA, MK, BPK, KY, BANK Indonesia, Menteri, Kepala Badan, Lembaga atau Komisi Setingkat yang dibentuk oleh Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, DPRD Provinsi, Gubernur, DPRD Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat. Namun jenis peraturan ini diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

Sesuai dengan amanah yang terkandung dalam PP 41 tahun 2007, Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati/walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Camat menyelenggarakan tugas umum pemerintahan meliputi: a, mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat; b. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum; c.

mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan; d. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; e. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan; f. membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan; dan g. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.

Pelimpahan sebagian kewenangan bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada PP 41 tahun 2007 ditetapkan dengan peraturan bupati/walikota. Terdapat 3 (Tiga) sumber kewenangan, yakni satu sumber atribusi, pemberian kewenangan pada badan atau lembaga/pejabat negara tertentu baik oleh pembentuk Undang-Undang Dasar maupun pembentukan Undang-Undang. Kedua sumber delegasi, yaitu penyerahan atau pelimpahan kewenangan dari bada/lembaga pejabat tata usaha negara lain dengan konsekuensi tanggung jawab beralih pada penerima. Ketiga sumber mandat, adalah pelimpahan kewenangan dan tanggu jawab masih dipegang oleh pemberi mandat.

“Terdapat beberapa pemberian kewenangan, yakni sumber atribusi, sumber delegasi, dan sumber mandat, seperti ambil contoh dari Bupati tentang perizinan, ada sebagian perizinan yang telah dilimpahkan kepada kecamatan agar ditanda tangani oleh camat. (Wawancara, 09/08/2016)”

Pejabat negara yang telah mendapatkan kewenangan tersebut dan dalam membuat produk hukum harus tetap memegang teguh asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Sehingga kewenangan untuk membentuk produk hukum baik berupa keputusan, ketetapan, dan peraturan lainnya agar tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dalam bentuk hirarki. Dalam wawancara penulis dikatakan oleh Kasubag kelembagaan Bagian Organisasi Setda Kab.Sleman dikatakan;

“Dalam melaksanakan kewenangan, maka diperlukan suatu wadah lembaga yang dapat digunakan untuk melaksanakan kewenangan-kewenangan tersebut. Untuk mendapatkan suatu lembaga yang dimaksud itu atau lembaga yang baik dalam

menjalankan kewenangan tersebut, perlu dilakukan restrukturisasi kelembagaan yang bertujuan untuk melakukan perbaikan dan menyesuaikan dengan kondisi terkini tentunya dengan dasar aturan main yang telah ditetapkan.”(Wawancara, 09/08/2016)

Berdasarkan data dokumentasi dan wawancara dapat disimpulkan pelaksanaan dilapangan yang berkaitan pada kondisi pemerintah daerah yang memiliki kewenangan untuk mengatur urusan pemerintahannya sendiri berdasarkan konsep otonomi daerah. Kondisi ini pada satu sisi dapat menjadi keuntungan ataupun menjadi beban bagi daerah serta menuntut kesiapan pemerintah daerah dalam menjalankannya.

Kabupaten Sleman yang telah mengeluarkan kebijakan pasca diberlakukannya Perda no 8 tahun 2014 memberikan beberapa kebijakan seperti BPMP2 didesain menjadi lembaga yang memperoleh kewenangan menerima berkas, mengkaji, memproses, dan menandatangani 6 (enam) jenis izin utama dalam kerangka mengoptimalkan investasi daerah yaitu perizinan bidang pertanahan, bidang ke-PU-an, bidang perindustrian, bidang perdagangan, bidang penanaman modal, dan bidang kepariwisataan, dan menyelenggarakan urusan penanaman modal. Proses pengolahan izin tidak memerlukan rekomendasi dari kepala OPD teknis, namun dilaksanakan oleh personil BPMP2 dan melibatkan personil yang ditunjuk oleh kepala OPD teknis perizinan sebagai anggota tim pelayanan perizinan. Jadi pemerintah daerah harus siap berkreasi dan inovatif serta berusaha keras agar urusan penyelenggaraan pemerintahan daerahnya dapat berjalan dengan baik. Dan dengan menyiapkan formulasi kebijakan yang baik, tepat dan efektif maka akan mempermudah lajunya suatu organisasi yang prima.

B. Faktor-faktor yang mempengaruhi proses pembuatan Kebijakan publik :

1. Adanya pengaruh tekanan-tekanan dari luar

Adanya pengaruh tekanan dari luar seringkali membuat pejabat publik mengambil keputusan. Pembuatan kebijakan publik harus didasarkan pada asumsi yang rasional yaitu para pengambil keputusan harus mempertimbangkan alternatif-alternatif yang akan dipilih berdasarkan penilaian yang rasional, tetapi proses dan prosedur pembuatan kebijakan itu tidak dapat dipisahkan dari dunia nyata, sehingga adanya tekanan dari luar ikut berpengaruh terhadap proses pembuatan keputusannya. Tekanan ini bisa bersal dari atasan atau dari lembaga lain. Seperti yang dikatakan sala satu contoh kebijakan yang mempengaruhi Organisasi Pemerintah Daerah.

“Kita ambil contoh misalkan tentang keputusan pusat tentang Moratorium untuk CPNS. PNS yang tidak mendapat lahan kerja karena biaya belanja pegawai semakin membengkak dan membuat APBN dan APBD kewalahan, dan pusat yang memberatkan ini sehingga proses perekrutan dihentikan. Namun dianggap belum bisa mengatasi masalah ketenagakerjaan PNS yang kurang walaupun sudah melakukan honorer”(Wawancara, 09/08/2016).

Ego sektoral memberikan tekanan yang berpengaruh sekali. Dalam keputusan atau peraturan Pemerintah pusat keluaran tidak langsung bisa diterapkan di Pemerintah daerah. Pemerintah Daerah harus menyesuaikan dengan beban kerja pegawai apakah bisa diterapkan apabila suatu SKPD dirampingkan atau dibesarkan. Dikatakan oleh Kasubag kelembagaan Bagian Organisasi Setda Kab.Sleman.

“Mudah mengembangkan daripada mengecilkan suatu OPD, karena mesti satu pintu apa yang mereka buat, ada yang dipakai dan ada yang diabaikan oleh pemkab sleman (skala prioritas)”(Wawancara, 09/08/2016)

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) sangat konsen dalam mencermati perubahan tentang organisasi Perangkat Daerah yang ada di Kab.Sleman. LSM tersebut mengati

dikarenakan adanya keluhan masyarakat, dan pelanggaran yang terjadi seperti izin bangunan RT/RW dan kawasan hijau.

“Kita juga ada lembaga yang mengawasi dari luar, mereka mencermati tentang pelayanan serta memberi kontribusi terkait pelayanan kita dan namanya dalah FORPI (Forum Pemantauan Independen)”(Wawancara, 09/08/2016).

Berdasarkan data wawancara faktor-faktor yang mempengaruhi formulasi kebijakan kelembagaan baru Organisasi Perangkat Daerah tersebut, maka dapat disimpulkan dalam menanggapi tekanan dari luar, Pemerintah Kabupaten Sleman melakukan peninjauan terlebih dahulu dan dengan pertimbangan akan dampak kenyataan dilapangan harus benar-benar disesuaikan dari berbagai aspek pertimbangan.

Sehingga hal itu berarti faktor ini menjadi faktor penghambat dalam formulasi kebijakan kelembagaan baru Organisasi Perangkat Daerah. Dikarenakan adanya desakan atau tekanan dari luar akan mempengaruhi kinerja pembuat kebijakan yang harusnya dalam menentukan formulasi kebijakan perlu memperhatikan kondisi wilayah organisasi, pola masyarakat termasuk aspirasi dan lain hal sebagainya yang harus dipertimbangkan. Dan Pemerintah Daerah sendiri beserta SKPD itu sendiri yang mengetahui kondisi *real* yang terjadi dilapangan termasuk kebutuhan apa saja yang diperlukan.

Dari analisa faktor adanya tekanan dari luar maka faktor ini dapat mempengaruhi Dasar pembentukan unit-unit organisasi (*Division of labour/work*), dikarenakan dalam formulasi kebijakan membutuhkan waktu yang cukup lama dan harus dimaksimalkan dengan dasar pertimbangan dan pencermatan yang teliliti supaya dapat menguntungkan semua unsur yang terlibat. Dengan struktur komando dan birokrasi yang sesuai dan juga meminimalisir kerugiaan yang diperoleh maka harus banyak menggunakan tim ahli juga para pembuat kebijakan. Sehingga apabila terdapat tekanan diluar yang mendesak, maka akan membuat prosesi pembuatan organisasi peraraturan daerah menjadi tidak kondusif dan efektif.

2. Adanya pengaruh kebiasaan lama/masa lalu

Kebiasaan lama organisasi cenderung akan selalu diikuti kebiasaan itu oleh para pejabat publik kendati misalnya keputusan-keputusan itu telah dikritik sebagai sesuatu yang salah dan perlu diubah. Kebiasaan-kebiasaan lama tersebut seringkali diwarisi oleh pejabat publik yang baru dan mereka sering segan secara terang-terangan mengkritik atau menyalahkan kebiasaan-kebiasaan lama yang telah berlaku atau yang dijalankan oleh para pendahulunya.

“Kebiasaan lama mungkin dalam pengambilan keputusan oleh Pimpinan dalam hal Rancangan Perda, tetapi hal itu ada alasan yang jelas dikarenakan harus memang dengan pertimbangan yang matang sehingga keuntungan dan kerugian kalau produk hukum itu dicermati dengan serius.(Wawancara, 09/08/2016) ”

Kebiasaan lama yang dirasa tidak berpengaruh terlalu besar, tetapi akan lebih baik dari sisi waktu yang harus diperhatikan dan ego pribadi yang harus ditekan agar tidak merugikan organisasi.

“Untuk kebiasaan lama mungkin kita banyak mengambil kebiasaan yang positif dari para pendahulu atau senior yang sudah menerapkannya. Dan untuk hal yang kurang efektif untuk diikuti maka seminim mungkin untuk tidak diikuti atau dipakai lagi.”(Wawancara, 09/08/2016)

Berdasarkan data wawancara faktor-faktor yang mempengaruhi formulasi kebijakan kelembagaan baru Organisasi Perangkat Daerah tersebut, maka dapat disimpulkan adanya pengaruh dari faktor dari kebiasaan lama suatu organisasi menjadi cerminan untuk kemajuan kedepannya untuk organisasi. Hal-hal yang dirasakan para pelaku organisasi dan juga yang diamati akan membuat identitas organisasi itu seperti apa yang dilihat.

Hal itu, berarti faktor ini bisa menjadi faktor penghambat maupun pendukung dalam formulasi kebijakan kelembagaan baru Organisasi Perangkat Daerah. Dikarenakan apabila yang dipengaruhi oleh kebiasaan yang kurang baik ataupun negatif seperti kebiasaan-kebiasaan lama yang diwarisi oleh pejabat publik dalam hal pengambilan keputusan, dalam

hal rekrutmen pegawai dan kebijakan lainnya maka akan berdampak negatif pada lingkungan dan identitas organisasi tersebut. Sedangkan apabila yang mempengaruhi dan yang diikuti adalah kebiasaan lama yang berdampak positif seperti pengambilan keputusan yang sangat teliti dan dilakukan juga bukan hanya sekedar formal tetapi juga dilakukan secara informal kepada yang bersangkutan dirasa sangat baik dan efektif untuk tetap diikuti. Untuk Kabupaten Sleman sendiri dirasa banyak mengikuti kebiasaan yang dirasa masih efektif dalam rangka penyelenggaraan kebijakan pemerintahan.

Adanya dari kebiasaan lama suatu organisasi dapat dianalisis menjadi suatu faktor yang mempengaruhi desain formulasi organisasi yaitu pada Dasar pembentukan unit-unit organisasi (*Division of labour/work*), dikarenakan dalam proses formulasi kebijakan sering mengikuti kebiasaan yang telah dilakukan oleh para pemimpin terdahulu yang terkadang dirasa masih bisa diterapkan sampai sekarang.

Kebiasaan lama juga mempengaruhi desain formulasi organisasi yaitu pada Pembentukan unit-unit organisasi/Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berdasarkan pengelompokan urusan-urusan pemerintah daerah (*departmentalization*), sehingga dalam pembentukan unit-unit organisasi agar tidak terjadi tumpang tindih maka sering berpatokan dengan keadaan *real* dilapangan sebagaimana yang dirasakan perlu diubah atau tidak suatu SKPD seperti kebiasaan yang biasa dilakukan oleh para pendahulu dalam hal ini khususnya Kab.Sleman.

3. Adanya pengaruh sifat-sifat pribadi

Adanya pengaruh sifat pribadi dalam pengambilan keputusan yang dibuat oleh pembuat kebijakan. Misalnya dalam proses penerimaan/pengangkatan , seringkali faktor sifat-sifat pribadi mempengaruhi pembuat keputusan berperan besar sekali.

Dalam Organisasi Perangkat Daerah, Organisasi dibaratkan sebagai suatu kendaraan yang mengantarkan atau mewujudkan visi dan misi tujuan organisasi tersebut. Dalam pengambilan keputusan kebijakan pimpinan dibantu oleh tim teknis organisasi sehingga harus adanya asas keterbukaan. Aspirasi dan koordinasi harus diperhatikan dan menyesuaikan antara usulan program/ kegiatan dikarenakan kenyataan dilapangan lebih dirasakan oleh bawahannya sendiri dalam organisasi pemerintahan.

“Adanya Panitia Khusus (Pansus) dalam pengambilan keputusan bupati adalah karena diperlukannya alternatif 1 (satu), alternatif 2 (dua), alternatif 3 (tiga) dan seterusnya dan disertai argumen atau pendapat dari masing-masing alternatif sehingga memudahkan Pimpinan. (Wawancara, 09/08/2016)”

Harus dilepaskannya ego dari pimpinan membuat proses perencanaan organisasi menjadi lebih baik. Dan dengan adanya bantuan alternatif dari tim membuat keputusan lebih terlihat adil dan tentunya sudah diperhitungkan keuntungan dan kerugiannya apabila ditetapkan produk hukum tersebut.

“Jadi pada proses formulasi kebijakan ini perlu adanya sikap profesionalitas agar kita sadar bahwa apa yang dirancang ini untuk kebutuhan publik,. Sehingga untuk itu sangat diperlukannya kesadaran dalam setiap individu maupun golongan agar tidak salah dalam memutuskan suatu kebijakan.”(Wawancara, 09/08/2016)

Berdasarkan data wawancara faktor-faktor yang mempengaruhi formulasi kebijakan kelembagaan baru Organisasi Perangkat Daerah tersebut, maka dapat disimpulkan adanya pengaruh dari faktor sifat-sifat pribadi menjadi suatu faktor yang dapat sebisa mungkin dihindari dalam pengambilan keputusan dikarenakan dengan adanya ego yang melandasi pengambilan keputusan akan berdampak sangat besar dan luas baik dalam hal penerapan ataupun psikologis pada para pelaku organisasi dalam lingkup organisasi pemerintahannya maupun masyarakat.

Hal itu berarti faktor ini menjadi sebuah faktor penghambat dalam formulasi kebijakan organisasi pemerintahan baru, sehingga harus dapat diminimalisirkan dari proses

pengambilan kebijakan. Dari Kabupaten Sleman sendiri telah dilakukan upaya agar pembuat kebijakan lebih demokratis dan memperhatikan jalur koordinasi agar kemudian mencapai mufakat dan menghasilkan produk hukum yang sesuai dengan yang diharapkan organisasi maupun masyarakat.

Adanya pengaruh sifat pribadi dalam pengambilan keputusan suatu organisasi dapat dianalisis menjadi suatu faktor yang mempengaruhi desain formulasi organisasi yaitu pada Dasar pembentukan unit-unit organisasi (*Division of labour/work*), dikarenakan dalam proses formulasi kebijakan sering dipengaruhi sifat pribadi sehingga sering terjadi politiksasi yang mewarnai dalam pembentukan Organisasi Perangkat Daerah sehingga terkesan menguntungkan sebagian unsur saja, seperti rekrutmen pegawai. Dalam Pelimpahan kewenangan (*Delegation of authority*) juga dapat mengakibatkan pelimpahan wewenang yang dapat memberatkan pihak yang dilimpahkan apabila tidak sesuai dengan porsi yang seharusnya tanpa berkonsultasi ataupun konfirmasi sebelumnya. Walaupun di Kab.Sleman pengaruh sifat pribadi dirasa tidak ada dikarenakan adanya unsur profesionalitas dan saling mengawasi juga mendukung pimpinan dalam pengambilan keputusan.

4. Adanya pengaruh Kekuasaan

Kekuasaan menyakut kewenangan dan otoritas termasuk pemberi kritik atas pengkajian yang dilakukannya dalam organisasi. Kepala Daerah Kab.Sleman yaitu Bupati Sleman sangat berpengaruh dalam perubahan yang terjadi pada SKPD di Kab.Sleman. Bupati menjadi yang utama karena Bupati memegang jabatan strategis secara keseluruhan yang terdapat di Kab.Sleman. Keinginan yang kuat dan ingin menciptakan pelayanan terbaik menjadi alasan Bapak Bupati dalam menginisiasi perubahan, dan dengan memperhatikan evaluasi yang dilakukan. Dikatakan oleh Kasubag kelembagaan Bagian Organisasi Setda Kab.Sleman.

“Kepala pimpinan menjadi arah kebijakan dan timbal balik dari bupati dikaji lagi dalam untung atau rugi, sehingga berproses cukup lama diformulasi OPD baru”(Wawancara, 09/08/2016)

Selain kepala daerah yang menginisiasi perubahan tersebut Dewan juga sangat erat kaitannya dengan perubahan yang dilakukan terkait organisasi daerah. Kepala Daerah akan sangat sulit membuat keputusan yang kaitannya dengan Raperda ketika Dewan sulit diajak berunding. Dewan juga menjadi ujung tombak dalam mengambil keputusan sehingga proses transaksional tidak bisa dilupakan. Namun, anggota Dewan yang memang berorientasi kepada melayani masyarakat akan selalu semangat dalam melakukan perbaikan sistematik terkait dengan pelayanan publik. Dipaparkan oleh Kasubag kelembagaan Bagian Organisasi Setda Kab.Sleman.

“Proses SKPD langsung kedewan, dengan memperhatikan Kondisi Sleman maka politisasi mewarnai dalam Raperda yang biasa kita buat guna untuk mencapai mufakat”(Wawancara, 09/08/2016).

Berdasarkan data wawancara faktor-faktor yang mempengaruhi formulasi kebijakan kelembagaan baru Organisasi Perangkat Daerah tersebut, maka dapat disimpulkan adanya pengaruh Kekuasaan yang menjadi faktor dalam suatu kebijakan membuat Pimpinan harus lebih bijaksana dan penuh dengan pertimbangan dalam suatu perbaikan. Agar mewujudkan pelayanan yang prima dan mampu bersaing secara positif dengan Pemerintah Daerah lainnya dalam hal pelayanan. Para aktor yang terkait dalam proses formulasi kebijakan diharapkan untuk lebih memihak kepentingan publik agar dapat dirasakan manfaat dari diberlakukannya kebijakan atau peraturan tersebut.

Sehingga hal itu menjadi suatu faktor pendukung formulasi kebijakan organisasi kelembagaan organisasi perangkat daerah baru dalam pembentukan organisasi. Selanjutnya faktor kekuasaan yang menyakut kewenangan, otoritas dan pemberian kritik terhadap organisasi diharapkan digunakan semestinya agar tidak terkesan otoriter dalam menjalankan roda pemerintahannya.

Adanya faktor pengaruh kekuasaan dapat mempengaruhi desain formulasi kebijakan organisasi yaitu pada Dasar pembentukan unit-unit organisasi (*Division of labour/work*), dikarenakan dalam proses formulasi kebijakan sering dipengaruhi kekuasaan pimpinan sebagai pemegang kebijakan yang mempengaruhi hasil dari kebijakan yang akan dibuat. Adanya pengaruh kekuasaan juga mempengaruhi pembentukan unit-unit organisasi/ SKPD berdasarkan pengelompokan urusan-urusan pemerintah daerah (*Departmentalization*) yaitu dapat mempengaruhi setiap perumusan kebijakan teknis harus disesuaikan dengan lingkup tugasnya agar tidak terjadinya tumpang tindih dalam menjalankan fungsi antara SKPD satu dengan yang lainnya. Juga susunan organisasi dalam setiap SKPD (*span of control/size of departmentalization*) dalam perubahan Susunan organisasi dalam setiap SKPD dapat dipengaruhi melalui proses tahapan dan inventarisasi urusan suatu lembaga dengan rumusan tugas dan fungsinya yang diwarnai oleh politik.

5. Adanya pengaruh Teknologi

Melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Bidang Penanaman Modal menegaskan bahwa dapat memproses pengelolaan layanan perizinan dan non-perizinan yang dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen di dalam institusinya sendiri agar memperoleh standar Nasional PTSP yang meliputi aspek sumber daya manusia, tempat, sarana dan prasarana, media informasi, mekanisme kerja yang efektif, layanan pengaduan serta keberadaan SPIPISE (Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik) yang berarti menjadi salah satu alasan menuntut tenaga kerja SKPD agar lebih menguasai perkembangan teknologi guna mengikuti perkembangan zaman. Dalam paparan Kasubag kelembagaan Bagian Organisasi Setda Kab.Sleman.

“Reformasi birokrasi (E-Government) menjadi dasar pertimbangan. Dari pelayanan yang diperbaiki agar menjadi lebih efisien seperti perizinan satu pintu. Sehingga kita harus tanggap dan sehingga dapat memberikan kemudahan dan efisiensi kepada konsumen dalam hal ini masyarakat”(Wawancara, 09/08/2016).

Berdasarkan data wawancara faktor-faktor yang mempengaruhi formulasi kebijakan kelembagaan baru Organisasi Perangkat Daerah tersebut, maka dapat disimpulkan adanya pengaruh teknologi. Salah satu contoh penerapan E-Government di Indonesia adalah telah diterapkan dalam pemerintahan dimana proses pengadaan barang dan jasa dalam lingkup pemerintah menggunakan perangkat teknologi informasi dan komunikasi dalam tiap proses dan langkahnya. Dalam rangka Modernisasi dan reformasi birokrasi dapat diciptakan kontrak baru antara birokrasi dan masyarakat agar menciptakan dan meningkatkan partisipasi masyarakat tanggung jawab pelayanan publik. Dalam wawancara penulis dengan Kasubag Kelembagaan Bagian Organisasi Setda Kab.Sleman

“Dalam menindaklanjuti dari reformasi birokrasi, kita melakukan berbagai perkembangan dalam program E-Government itu sendiri, ruang lingkup pemerintahan yang mulai dilengkapi dengan teknologi dan informasi yang disebar luaskan melalui website resmi pemerintah daerah, dirasa sangat membantu dari aspek keterbukaan layanan informasi, dan keluhan maupun yang dapat kita terima dengan diadakan kolom saran dan sekaligus kolom diskusi yang menampung aspirasi masyarakat yang belum tersampaikan.”(Wawancara, 09/08/2016)

Di tingkat operasional, prioritas dan promosi dari beberapa layanan yang berpotensi lebih kondusif untuk pembangunan berkelanjutan daripada yang lain dan akan sangat membantu untuk mempersempit kesenjangan dalam negara. Dilihat dari perspektif social, hal ini juga penting bagi pemerintah untuk tidak mencabut hak memilih sejumlah besar warga negara; berbagai saluran untuk banyak kemungkinan akses untuk kelompok yang berbeda, seperti warga negara senior, perlu disediakan. Ada juga perlu untuk menyerang keseimbangan yang tepat antara penyampaian layanan online dan offline, dan untuk memastikan bahwa ada saluran paralel Layanan-setidaknya sampai kesenjangan akses dan penggunaan mempersempit.

Berdasarkan data wawancara faktor-faktor yang mempengaruhi formulasi kebijakan kelembagaan baru Organisasi Perangkat Daerah tersebut, maka dapat disimpulkan adanya

pengaruh teknologi dalam penerapan E-Government di Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman dirasa cukup berjalan dengan baik. Dari contoh pelayanan informasi dari website yang selalu *up to date* dan aktif dalam pengelolaannya menjadikan data yang diperoleh lebih mudah diakses oleh masyarakat sehingga hemat waktu dan biaya. Dengan demikian, pemerintah juga dapat berbagi informasi tentang sukses e-Layanan mengambil dan pemanfaatan untuk lebih mendorong warga penggunaan E-layanan (E-Services). Pemerintah harus aktif membuat tersedia untuk publik, lebih banyak data yang terkait dengan semua tiga pilar pembangunan berkelanjutan, mendorong analisis terpadu dan penggunaan kreatif dan penggunaan kembali informasi pemerintah Pemerintah harus karena itu memperkuat kehadiran mereka di situs media sosial yang ada dan mempromosikan e-services, terutama orang-orang sangat kondusif untuk pembangunan berkelanjutan, sementara juga mencoba saluran baru dan sumber-sumber umpan balik, dan platform baru dan jaringan untuk menyatukan masyarakat dan para pemangku kepentingan.

Sehingga faktor teknologi menjadi pendukung terkait dalam proses formulasi kebijakan kelembagaan baru organisasi perangkat daerah Kab.sleman yang dirasa sangat mendukung dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dan mempromosikan e-Layanan pemerintah harus pro-aktif melibatkan diri dalam kegiatan untuk meningkatkan kesadaran, mempromosikan dan mempopulerkan penggunaan e-layanan. Jika tidak, meskipun jumlah tinggi e-layanan yang tersedia, tingkat penggunaan mereka dapat tetap berada di bawah ekspektasi.

Adanya faktor pengaruh Teknologi dapat mempengaruhi desain formulasi kebijakan organisasi yaitu pada Dasar pembentukan unit-unit organisasi (*Division of labour/work*) yang memperhatikan penggunaan E-layanan (E-Services) dalam penerapan E-Government di Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman , dikarenakan dalam proses formulasi kebijakan teknologi yang semakin berkembang membantu proses layanan data dan informasi semakin

mudah diakses sehingga pada pembentukan unit-unit organisasi dapat diperhatikan faktor pegawai dan SKPD yang harus mengikuti perkembangan teknologi.